

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi maka peneliti menyimpulkan bahwa penambahan masa jabatan kepala desa dalam berspektif demokrasi

1. Dari beberapa persepsi masyarakat terhadap suatu penambahan masa jabatan kepala desa yang sudah diargumentasikan dari beberapa pihak Ada beberapa masyarakat yang menolok adanya rencana untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa akan tetapi ada juga masyarakat yang menyetujui dengan adanya penambahan masa jabatan Kepala Desa Bahwasannya jika kita tarik dalam sebuah teori persepsi masyarakat terkait penambahan masa jabatan kepala desa yang semulanya 6 tahun menjadi 9 tahun jika kita analisis bahwasannya dalam atribus Para kades merasa 6 tahun itu kurang karena ketika jabatan enam tahun itu adanya masa jabatan selama enam tahun semakin mempertajam persaingan antar cakades. Dengan adanya penambahan masa jabatan kades sembilan tahun dapat menurunkan tensi persaingan. ketika sembilan tahun jabatan, maka persaingan politik akan berkurang karena waktu cukup lama. dengan masa jabatan yang lebih lama, para calon kepala desa akan bisa merangkul calon lain yang sebelumnya lawan menjadi kawan., apalagi dalam sector pembangunan desa ini kepala desa mengakui jika 6 tahun ini tersasa sangat cepat dalam suatu pembagunan. Kemudian jika di lihat dari teori inferensi koresponden keinginan para kades sendiri bukan dari berbagai dan dipengaruhi situasi yang ada di desa misalkan dalam pembangunan desa. kalau di tinjau dari teori konvariasi Dalam masa 2 tahun itu untuk menyelesaikan sebuah persoalan sosial kemudian 2 tahun lagi melaksanakn program dan 2 tahunnya lagi itu sudah persiapan pilkades, utuk biaya pilkades itu juga mahal hal itu yang menyebabkan perlunya adanya penambahan maa jabatan kades hal itu yang menyebabkan efeknya berkelanjutan

2. Rencana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sangat bertentangan dengan suatu prinsip demokrasi itu sendiri salah satunya adalah dalam hal pembatasan, dikarenakan inti dari keberadaan negara demokrasi adalah memberikan pembatasan terhadap masa jabatan bagi pejabat administrasi negara untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan jabatan (abuse of power) dan prinsip demokrasi desa dikarenakan dalam negara demokrasi setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu sehingga masa jabatan Kepala Desa yang terlalu lama dapat menutup kesempatan orang lain untuk menduduki jabatan yang sama.
3. Dalam hal penambahan masa jabatan kepala Desa memungkinkan adanya system oligarki bagi penguasaan yang ada di desa bahwasanya banyak kepala desa yang menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa ini dengan berbagai alasan seperti halnya alasan mereka banyak menghubungkan dengan pembangunan desa kalau dilihat banyak juga kepala desa bisa membangun desanya lebih maju dalam waktu masa jabatan yang sesuai dengan undang-undang Desa No 6 tahun 2024 hal ini Robert Michels menjelaskan mengenai Hukum Besi Oligarki menyatakan bahwa dalam sistem organisasi apapun, termasuk organisasi politik dan sosial, kecenderungan alami adalah untuk berkembang menjadi otoriter dan terpusat di tangan sejumlah kecil individu atau elit. Dengan kata lain, meskipun demokrasi mungkin awalnya muncul dalam sebuah organisasi sebagai bentuk pemerintahan yang inklusif dan partisipatif, seiring berjalannya waktu, sekelompok kecil orang yang memegang kekuasaan dan pengaruh akan muncul dan mengendalikan organisasi tersebut.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian dan observasi yang dilakukan peneliti terkait dengan penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun peneliti menyarankan beberapa kepada pihak yang ingin memperpanjang masa jabatan kades ini antara lain :

1. Sebelum disahkan perpanjangan masa jabatan kepala desa nantinya terlebih dahulu melihat potret apakah demokratisasi desa itu sudah

berjalan dengan baik, jikalau tidak berjalan dengan baik ini akan menjadi sebuah bencana jika disahkan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini akan berdampak buruk kedepannya bagi masyarakat desa

2. Keputusan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa harus diambil dengan sangat hati-hati, melibatkan konsultasi dan pertimbangan yang luas dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, seperti konsultasi Masyarakat dengan masyarakat desa secara luas untuk mendapatkan masukan dan pandangan mereka terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa. Ini dapat melibatkan pertemuan umum, diskusi kelompok, atau survei pendapat, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepala desa selama masa jabatan sebelumnya. Pertimbangkan pencapaian, keberhasilan, dan kegagalan dalam program dan proyek pembangunan yang telah dilaksanakan, proses perpanjangan masa jabatan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Informasikan kepada masyarakat mengenai alasan perpanjangan dan manfaat yang diharapkan.

5.3.Keterbatasan Penelitian

Kali ini peneliti belum bisa sepenuhnya menggambarkan penyebab sebenarnya adanya penambahan masa jabatan kepala desa ini apalagi hal ini dikaitkan dengan oligarchi mungkin saja sebenarnya ada akan tetapi dari penelitian ini memang kesulitan mencari referensi dari teori dari Robert Michel terkait dengan Iran Law Of Oligarchi yang terdapat dalam bukunya Robert Michel yang berjudul buku Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. Peneliti juga belum memiliki kemampuan untuk menggali lebih jauh dengan teori tersebut dikarenakan referensi yang didapatkan kurang dan buku tersebut memang langka. Penelitian ini juga bisa menjadi dasar bagi peneliti lain kedepannya.